



P U T U S A N

No: 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt Utara .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PESAKA LOKA KIRANA , beralamat di Jalan Plumpang Semper No.23 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.PITRADIN RAHAMIN ROZALI,SH Advokat / Penasihat Hukum / Lawyer / Consultan Hukum Office Bukit Golf Reverside residence II B . 6 No.11 Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12 – 09 – 2014 , dalam hal ini disebut sebagai.... **PENGUGAT**

L A W A N

PUSKOPAL KORPS MARINIR , berkedudukan di jl Kwini II / 2 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Heru Sugiyono,SH.MH . 2. Teguh Haryono, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Klinik Hukum 24 Jam berkedudukan di Graha Klinik Hukum Jalan Lebak Bulus I No.56 Cilandak Jakarta Selatan yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , Dan Hadi Pangestu,SH. Letkol (KH) NRP 12770/P, DR Surahman, SH.MH. Mayor Mar NRP 10659/P, Berrhider Bernard Simanjuntak Mayor Mar NRP 13392 / P. Andi Darma, SH Mayor Laut (KH) NRP 13624/P, Samsuoddin Cikoa , SH Kapten Mar NRP 16495 / P, berdasarkan surat perintah Dankomar Nomoir : Sprin /2118/XI/2014 tanggal 8 Nopember 2014 tentang pemberian bantuan hukum kepada Puskopalmar, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Hal. 01 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----
- Telah membaca jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara ; ----
- Telah memperhatikan bukti surat pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014 telah menggugat Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Oktober 2014 dibawah Register Perdata No: 395 /Pdt.G/2014/PN. Jakarta Utara . yang berisi sebagai berikut :

Adapun sebagai dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PT PESAKA LOKA KIRANA beralamat di Jl. Pelumpang Semper No.23 Jakarta Utara ;
BuktiP.1.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan tempat Penimbunan Peti Kemas isi/kosong di atas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2(hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara setelah dikurangi pelebaran jalan) di lokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 dan Surat Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Eksport diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (Hasil Pengukuran oleh BPN Jakarta Utara) dilokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 kedua perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
BuktiP.2.
3. Bahwa Perjanjian dalam poin 2 antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari tanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017 hal ini sesuai dengan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas di atas tanah kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan Nomor PKS/01A/PKS/IV/2004/PUS. Pasal 4.4.1 yang berbunyi

Hal. 02 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 14 tahun yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dan Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS Pasal 4.4.1 yang berbunyi Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 14 tahun yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;

BuktiP.3.

4. Bahwa Perjanjian Antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari tanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017 **hal in sesuai dengan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas di atas tanah kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.**

Dengan Nomor PKS/01A/IV/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan mendatangi Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan Pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara dikurangi pelebaran jalan) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.....dan diatas tanah tersebut dibuat pembangunan gudang hal ini sesuai dengan Adendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan dan Pengelolaan Gudang diatas tanah kesatrian Marinir Cilincing Jakarta Utara ;

Dengan Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (hasil pengukuran oleh pihak BPN Jakarta Utara) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Jakarta Utara .

BuktiP.4.

5. Bahwa **pembangunan dan pengelolaan gdang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 dan Pembangunan Gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2.**

Telah dilakukan Pihak Kedua dengan Benar sesuai dengan yang dijanjikan.

BuktiP.5.

Hal. 03 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dana Pengurusan perizinan **pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2** telah diterima oleh Tergugat melalui orang yang ditunjuk Tergugat yaitu M. NASUTION dan oleh M. NASUTION diserahkan ke DEDI.

BuktiP.6.

7. Bahwa begitu juga Ijin Join Operation Pihak penggugat dengan Pihak PT Tri Pandu Pelita telah diizinkan oleh Tergugat dengan Nomor Surat No. B/19/III/2005/PUS tertanggal 3 Maret 2005.

BuktiP.7.

8. Bahwa Penggugat sangat tidak senang dengan adanya Surat Pemutusan Kerja Sama secara sepihak dari Tergugat tertanggal 03 Desember 2013 dengan Nomor B/108/XII/2013/PUS yang ditujukan kepada Penggugat.

Bukti.....P.8.

9. Bahwa alasan-alasan Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak kepada Penggugat adalah tidak benar.

10. Bahwa sesuai dengan Pejanjian Antara Penggugat dengan Tergugat trtanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dengan Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara dikurangi pelebaran jalan) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.... Dan diatas tanah tersebut dibuat pembangunan gudang hal ini sesuai dengan Adendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Gudang diatas tanah kesatrian marinir Cilincing Jakarta Utara.

Dengan Nomor PKS/01B/IV/2014/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan

Hal. 04 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Pihak Kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara

Jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di kedua Perjanjian jelas menyatakan dalam :

Pasal 9.9.2 yang berbunyi jika dengan cara tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional BANI dan atau dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara PKS/01A/IV/2004/PUS.

Pasal 9. Yang berbunyi jika dengan cara tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional BANI dan atau dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara PKS/01B/IV/2004/PUS.

BuktiP.9.

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian sesuai dengan poin 4 dalam Gugatan maka perjanjian tersebut ***mengikat kedua belah pihak maka para pihak harus mematuhi isi perjanjian tersebut oleh karenanya surat Pemutusan Kerjasama Sepihak dari Tergugat yang tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendesius haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.***

12. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerjasama secara sepihak oleh Tergugat dan disertai penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

1. Penggugat tidak dapat Penghasila dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp. 1.000.000.000,- jadi jika dihitung maka penghasilan Penggugat dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1.1.1. kerugian penggugat Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.

1.1.2. Kerugian Penggugat dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.

1.1.3. Kerugian Penggugat dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.

Hal. 05 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.4. Kerugian Penggugat dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.

Jumlah.....Rp. 48.000.000.000,-

13. Bahwa kerugian Penggugat sudah sepantasnya dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 48.000.000.000,- .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan Surat Pemutusan Kerjasama tertanggal 03 Desember 2013 dengan Nomor B/108/XII/2013/Pus dari Tergugat tidak benar.
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat mematuhi isi Putusan.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau kasasi dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya H.PITRADIN RAHAMIN ROZALI,SH Advokat / Penasihat Hukum / Lawyer / Consultan Hukum Office Bukit Golf Reverside residence II B . 6 No.11 Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12 – 09 – 2014 ,sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya : 1. Heru Sugiyono,SH.MH . 2. Teguh Haryono, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Klinik Hukum 24 Jam berkedudukan di Graha Klinik Hukum Jalan Lebak Bulus I No.56 Cilandak Jakarta Selatan yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , Dan Hadi Pangestu .SH Letkol (KH) NRP 12770/P , DR Surahman , SH.MH Mayor Mar NRP 10659/P , Berhider Bernard Simanjuntak Mayor Mar NRP 13392 / P . Andi Darma , SH Mayor Laut (KH) NRP 13624/P , Samsoeddin Cikoa , SH Kapten Mar NRP 16495 / P , berdasarkan surat perintah Dankomar Nomor : Sprin /2118/XI/2014 tanggal 8 Nopember 2014 tentang pemberian bantuan hukum kepada Puskopalmar ; -----

Hal. 06 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah berusaha melalui mediator Eko Susanto,SH MH yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara supaya mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang atas gugatannya itu Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI:**
- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

A.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Isi/Kosong di atas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 di lokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 dan Surat Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Impor dan Ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 di lokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004.

A.2. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997) dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 (selanjutnya disebut addendum I) serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 07 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 (selanjutnya disebut addendum II) dinyatakan : segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penandatanganan maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud didasarkan pada surat Kepala Staf TNI Angkatan Laut No. R/585/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 tentang Persetujuan Prinsip Pemanfatan Fasilitas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing dan Surat Keputusan DanKormar No. Skep/132/XI/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pelimpahan, Penggunaan, Pengelolaan dan Pembinaan Asset Tanah Kesatrian Marinir di Jl. Raya cilincingTanjung Priok Jakarta Utara kepada Puskoplar.

A.3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang terurai dalam Surat Gugatannya, tentunya Penggugat sangat mengetahui dan memahami kalau Tergugat dalam melakukan tindakan hukum terkait penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara berikut addendumnya didasarkan pada surat persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Keputusan DanKormar. Oleh karenanya, sudah seharusnya Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan DanKormar diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

A.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

Hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan : "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Hal. 08 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984 ditegaskan: “Judex facie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak.

B.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1. Penggugat tidak jelas menguraikan mengenai fakta dan perbuatan dari Tergugat yang dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Bahwa definisi dari perbuatan wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah:

- Tidak melaksanakan Prestasi;
- melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu;
- Melaksanakan perjanjian namun tidak seperti yang diperjanjikan;
- melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian;

sehingga untuk itu, perlu ada penjabaran terperinci mengenai bentuk tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan sebagaimana yang disebutkan diatas.

Dalam dalilnya a quo, Penggugat pada intinya menyatakan mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan kerjasama pembangunan dan pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 17.520 M2 (poin 2 s/d poin 7 gugatan Penggugat). Selanjutnya Penggugat mendalilkan adanya ketidaksenangan dan ketidakbenaran pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dirasakan oleh Pengugat (Poin 8-9 gugatan).

Hal. 09 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaknya Penggugat kebingungan dalam memahami isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat kebingungan juga dalam penyusunan gugatannya a quo, dan terkesan gugatan Penggugat a quo hanya didasarkan pada dalil yang dibuat-buat untuk memaksakan kehendak dalam menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi.

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II tercantum mengenai hak Tergugat untuk melakukan pemutusan kerjasama apabila Penggugat (Pihak Kedua dalam perjanjian) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Maka apabila Penggugat mendalilkan ketidaksenangan Pemutusan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dilakukan oleh Tergugat, tentunya hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan dilakukan oleh Tergugat dalam perjanjian, sehingga dengan demikian pemutusan kerjasama bukanlah perbuatan wanprestasi.

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah obscur libel karena tidak mencantumkan fakta atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatannya.

B.2. Penggugat tidak menjelaskan dasar untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 sebagai perbuatan yang tidak benar.

Hal. 10 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ditarik kesimpulan atas gugatan Penggugat, maka akan dapat disimpulkan kerugian yang dinyatakan diderita oleh Penggugat adalah dikarenakan adanya pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Namun dalam dalil surat gugatannya, Penggugat tidak menjabarkan isi dan maksud yang tercantum dalam Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dianggap tidak benar atau bertentangan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat hanya menyatakan ketidaksenangan dan ketidakbenaran yang dirasakan oleh Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 tanpa merinci secara detail isi dari Pemutusan hubungan kerjasama a quo.

Seharusnya dengan dimintakannya surat pemutusan hubungan kerjasama a quo sebagai surat yang tidak benar dalam petitum Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk menguraikan terlebih dahulu surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 dengan disertai alasan-alasan keberatan Penggugat.

Tidak bisa secara serta merta Penggugat dapat mencantumkan surat Pemutusan Hubungan Kerjasama dalam petitum tanpa menguraikan secara detail mengenai Surat Pemutusan hubungan Kerjasama dalam posita Penggugat.

Penggugat mungkin lalai akan pengetahuannya mengenai syarat-syarat untuk mengajukan gugatan dalam ranah hukum perdata, dimana dalam uraian posita harus memuat hal-hal antara lain :

- objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
- fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
- kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil dari Tergugat.
- Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Hal. 11 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam poin b dan c syarat diatas dijelaskan mengenai fakta hukum dan kualifikasi perbuatan Tergugat harus tertuang secara jelas dan lengkap sebagai syarat untuk mengajukan gugatan, namun apabila diaplikasikan untuk meninjau dalil gugatan Penggugat, maka syarat poin b dan c diatas tampak diabaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

B.3. Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci tentang besarnya nilai ganti kerugian

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat penghasilan dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017, dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp.1.000.000.000,-. Jadi jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,-.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai perincian pendapatan hasil sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setiap bulannya atau Rp. 48.000.000.000,- jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017. Dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, mengingat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, Tergugat hanya menerima biaya sewa atas lahan seluas 17.520 M2 tidak lebih dari Rp. 207.931.360,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum I) dan biaya sewa atas gudang seluas 1656 M2 tidak lebih dari Rp. 26.241.280,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum II).

Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diuraikan secara rinci dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Hal. 12 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 yang menyatakan : Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

C.GUGATAN GANTI RUGI PENGGUGAT PREMATUR DAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN

C.1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat penghasilan dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017, dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp.1.000.000.000,-. Jadi jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,-.

C.2. Bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi sebagai akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas tentang bagaimana besarnya nilai kerugian tersebut ditentukan, sehingga terkesan besarnya nilai kerugian hanya didasarkan pada asumsi Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur Utama tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik.

Hal. 13 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam menentukan besarnya nilai kerugian suatu perusahaan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian mendapatkan pengesahan dan diaudit oleh Akuntan Publik. Namun dalam surat gugatannya, penentuan besarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik serta belum ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat prematur dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan.

C.4. Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi Penggugat sangat premature dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan, maka sudah selayaknya surat gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan MA Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukum : Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan.

D. PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI DIKARENAKAN PENGGUGAT JUGA TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

D.1 Bahwa Penggugat tidak sepatutnya untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sendirilah yang telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II

D.2. Bahwa dalam perjanjian a quo, Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan wanprestasi, yaitu:

- Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih

Hal. 14 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1656 M2 ke instansi terkait, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

- Penggugat melakukan kerjasama dengan menggunakan tanah sebagai objek perjanjian dengan pihak ketiga (Tri Pandu Pelita) dan pihak keempat (Bea dan Cukai) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.
- menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Penggugat dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.
- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Hal. 15 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.3. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat tersebut, maka Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemutusan kerjasama dengan Penggugat, dimana hak Tergugat telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS atau addendum II perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS, yang menyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

D.4. Dengan demikian pantaslah Tergugat untuk menggunakan Exceptio non adimpleti contractus untuk membantah dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian a quo.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

E. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR)

E.1. Bahwa sebagaimana terlampir dalam surat gugatan, PENGUGAT incasu PT. PESAKA LOKA KIRANA dalam mengajukan surat gugatannya telah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat H. Pitriadin Rahamin Rozali, SH & Rekan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 Tertanggal 12 -09-2014.

E.2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 Tertanggal 12 -09-2014, tertulis Pemberi Kuasa yang mewakili PENGUGAT incasu PT. PESAKA LOKA KIRANA adalah Sdr. Ihsan Gani.

Hal. 15 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.3. Bahwa dalam persidangan perkara aquo, untuk memastikan apakah Sdr. Ihsan Gani mempunyai kapasitas mewakili PT. PESAKA LOKA KIRANA dalam mengajukan gugatannya, TERGUGAT telah beberapa kali memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PENGGUGAT menunjukkan legalitas kedudukan Sdr. Ihsan Gani pada PT. PESAKA LOKA KIRANA dalam bentuk Akte Pendirian PT. PESAKA LOKA KIRANA (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. PESAKA LOKA) ataupun Akte Perubahannya, namun ternyata PENGGUGAT tidak bisa menunjukkan atau membuktikannya. Hal mana sesuai hukum acara yang berlaku, bukti legalitas tentang kapasitas Penggugat mewakili perusahaan seharusnya ditunjukkan pada saat pemeriksaan surat kuasa bukan pada saat acara pembuktian.

E.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perusahaan (PT. PESAKA LOKA KIRANA) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah Direksi (Direktur Utama atau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni : "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Dan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

E.5. Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, putusan Mahkamah Agung RI No. 1712 K/Pdt/1984 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994, salah satu syarat formil dalam pembuatan surat kuasa khusus beracara di pengadilan harus dibuat oleh orang yang berhak/berwenang, artinya jika pemberi kuasanya adalah Perseroan Terbatas (PT) maka yang berhak/berwenang memberikan kuasa adalah Direksi (Direktur Utama atau Direktur).

Hal. 17 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.6. Bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12-09-2014, tidak bisa dibuktikan kedudukan Pemberi Kuasanya dalam PT. PESAKA LOKA KIRANA sebagai Direktur Utama atau Direktur, maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12-09-2014 menjadi tidak sah, karena Pemberi Kuasa tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. PESAKA LOKA KIRANA.

E.7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12 -09-2014 dibuat secara tidak sah, maka gugatan PENGGUGAT sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 395/Pdt.G/2014/PN.JKT.UT menjadi tidak sah pula karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas mewakili perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas mewakili perusahaan di pengadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat mohon agar jawaban di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 4 halaman 2 yang menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Mariner Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat dimulai

Hal. 18 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 1-04-2004, hal mana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat telah dimulai sejak tanggal 18 Juni 1997.

- Bahwa sikap Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dimulai dari tanggal 1 – 04 – 2004 merupakan tindakan yang sangat tidak cermat dan sebagai bentuk penyelundupan hukum karena tidak menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya addendum I dan addendum II merupakan kelanjutan dari perjanjian induk sebelumnya yang ditandatangani dan dimulai sejak tanggal 18 Juni 1997.

Bahwa sikap Penggugat yang tidak menyampaikan fakta-fakta hukum secara lengkap dan disinyalir sebagai bentuk penyelundupan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut, mencerminkan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan dan cenderung melakukan rekayasa fakta hukum oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 halaman 3 yang menyatakan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah dilakukan Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II, tertuang kewajiban dari Penggugat untuk melakukan pengurusan perijinan kepada instansi-instansi terkait dalam pembangunan dan pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas isi/kosong dan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor. Namun faktanya, kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, yaitu :

Hal. 19 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih kurang 1656 M2 ke instansi terkait, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.
- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian pula dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan : setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung.

Terkait dengan pembangunan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, ternyata berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sebelum melakukan pembangunan gudang Penggugat tidak melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal berdasarkan perjanjian yang disepakati Penggugat bertanggungjawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

Hal. 20 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berikut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005, dan secara serta merta melanggar pula perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terkait pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah dilakukan Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 yang menyatakan dana pengurusan perizinan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah diterima Tergugat melalui orang yang ditunjuk Tergugat yaitu M. Nasution dan oleh M. Nasution diserahkan ke Dedi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat tidak pernah menerima dana pengurusan perizinan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 dari Penggugat. Disamping itu Tergugat juga tidak pernah menunjuk M. Nasution maupun Dedi untuk menerima dana dimaksud.

Hal. 21 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat dengan membebankan kewajibannya kepada pihak-pihak tertentu tampaknya hanyalah untuk mengalihkan kesalahan Penggugat kepada pihak-pihak lain sehingga tujuan Penggugat adalah untuk menyatakan tidak bertanggungjawab atas pengurusan perijinan tersebut.

Bahwa dalam kewajiban Penggugat yang tertuang dalam perjanjian, dijelaskan kalau Penggugat sendirilah yang diharuskan untuk melakukan pengurusan perijinan kepada instansi terkait atas pelaksanaan pengelolaan tanah dan gudang sebagai dimaksud dalam perjanjian.

Fakta hukum yang terjadi menunjukkan, Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan untuk keperluan yang dimaksud dalam perjanjian sejak perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani hingga saat pemutusan hubungan kerjasama tanggal 3 desember 2013.

Dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

- 7). Bahwa benar Tergugat telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan Joint Operation (JO) dengan PT. Tri Pandu Pelita nomor B/19/III/2005/Pus tertanggal 3 Maret 2005, namun Penggugat telah menyalahgunakan persetujuan Tergugat untuk JO tersebut, dimana dalam ketentuan persetujuan JO tercantum syarat :

- PT. Tri Pandu Pelita tidak diperkenankan lagi untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak berikutnya (pihak IV) dan tidak memasang identitas perusahaan di lokasi asset.
- PT. Tri Pandu Pelita mengakui bahwa asset yang diperjanjikan adalah milik Puskopal Marinir Jakarta yang dikerjasamakan dengan PT. Pesaka Loka Kirana.
- PT. Pesaka Loka Kirana berkewajiban melaporkan perkembangan kerjasamanya kepada Puskopal Marinir Jakarta selaku pemilik asset.
- PT. Pesaka Loka Kirana bertanggungjawab terhadap asset milik Puskopalmar yang dikerjasamakan dengan PT. Tri Pandu Pelita.

Hal. 22 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam fakta yang terjadi, JO tersebut dipergunakan untuk bekerjasama dengan pihak Dirjen Bea dan Cukai untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat.

Fakta tersebut menunjukkan Penggugat telah salah dan melanggar ketentuan yang diatur baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta ketentuan dalam persetujuan JO, yaitu :

- bekerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;
- Menimbun barang-barang yang terlarang (limbah B3 sebagai barang sitaan dirjen bea dan cukai) yang tidak dibenarkan dalam perjanjian karena tidak sesuai dengan maksud perjanjian;
- Pengelolaan tanah milik Tergugat diatasnamakan Dirjen Bea dan Cukai dimana ketentuan dalam perjanjian ataupun persetujuan JO menyatakan melarang penggunaan tanah atas nama pihak lain, dan melarang penggunaan identitas pihak lain dalam pengelolaan tanah tersebut.

Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan sikap pengingkaran Penggugat dalam menjalankan perjanjian kerjasama dengan Tergugat (wanprestasi).

- Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 8 hingga 11 halaman 3 hingga 4 yang menyatakan ketidasesenangan atas pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat serta mendalikan surat pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius. Hal mana berdasarkan Perjanjian Kerjasama berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak, pemutusan secara sepihak yang dilakukan Tergugat adalah sudah tepat dan benar.

Dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 beserta Addendum I dan Addendum II dinyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Hal. 23 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- Pada saat pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, Penggugat tidak pernah mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.
- Pada tanggal 1 Juni 2003 Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Tri Pandu Pelita tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, sementara permohonan ijin joint operation baru diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2005. Padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.
- Penggugat melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Bea dan Cukai tanpa persetujuan dari Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk mengalihkan hak pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.
- Penggugat telah menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang

Hal. 24 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, padahal Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Penggugat dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.

- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Bahwa berdasarkan uraian cedera janji yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan berdasar hukum jika Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak atas perjanjian Kerjasama dengan pihak Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat menyatakan surat pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius sudah selayaknya ditolak atau dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 12 dan 13 halaman 4 - 5 yang menyatakan akibat pemutusan perjanjian kerjasama Penggugat mengalami kerugian dan Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp.48.000.000.000,-.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang dipaksakan untuk memenuhi unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp.48.000.000.000,- adalah nilai kerugian yang belum terjadi pada diri Penggugat;

Hal. 25 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tersebut adalah perhitungan potensi keuntungan yang akan terjadi sehingga belum dapat disebut sebagai kerugian;
- Bahwa nilai kerugian atas wanprestasi adalah nilai kerugian yang telah terjadi secara riil pada diri Penggugat dan bukanlah kerugian yang akan terjadi;
- Bahwa apabila Penggugat menyatakan pendapatan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.000,- maka Penggugat telah melakukan penipuan terhadap Tergugat, hal mana Tergugat hanya menerima biaya sewa atas lahan seluas 17.520 M2 tidak lebih dari Rp. 207.931.360,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum I) dan biaya sewa atas gudang seluas 1656 M2 tidak lebih dari Rp. 26.241.280,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum II).
- Bahwa nilai kerugian tersebut hanyalah nilai fantastis yang coba disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tanpa diketahui nilai kebenarannya.

Sehingga dengan tuntutan ganti rugi didasarkan pada asumsi dan kerugian yang tidak terjadi, maka pantaslah untuk dinyatakan dalil mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat harus diabaikan.

Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam menentukan besarnya nilai kerugian suatu perusahaan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian mendapatkan pengesahan dan diaudit oleh Akuntan Publik. Namun penentuan besarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik serta belum ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat sebesar Rp.48.000.000.000,- sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya dalil tersebut ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa Tergugat mensommer Penggugat untuk membuktikan tentang kerugian yang dideritanya dalam persidangan, sebab jika Penggugat tidak

Hal. 26 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa : “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan: “Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”.

Di samping itu, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), disebutkan bahwa: “Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”.

Begitu pula halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, dan No.598K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: “ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”.

Bahwa berdasarkan uraian pada posita pokok perkara konpensi sebagaimana tersebut diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa mohon dalil-dalil yang telah termuat Dalam Konpensi diatas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah termuat dan tertuang kembali ke dalam gugatan Dalam Rekonvensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan;

Hal. 27 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karenanya gugatan yang demikian sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonvensi maupun kerugian yang bersifat immateriil berupa kredibilitas/nama baik/harga diri, hak asasi Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah terkait dengan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi yang dianggap tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius. Padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya pemutusan secara sepihak yang dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar.
- Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut Addendum I dan Addendum II dinyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- Bahwa pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada saat pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus Ijin Mendirikan Bangunan. Padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 1 sub 1.3, dinyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

Hal. 28 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Juni 2003 Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Tri Pandu Pelita tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sementara permohonan ijin joint operation baru diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Maret 2005. Padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.
- Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Bea dan Cukai tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Tergugat Rekonvensi dilarang untuk mengalihkan hak pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Penggugat Rekonvensi.
- Tergugat Rekonvensi telah menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Tergugat Rekonvensi dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.
- Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Hal. 29 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pantas dan benar secara hukum dasar Penggugat Rekonpensi membatalkan hubungan kerjasama dengan Tergugat Rekonpensi melalui surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/ 2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 dan menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 beserta Addendum I dan Addendum II batal demi hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan pada diri Penggugat Rekonpensi didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan bersifat tendensius, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonpensi harus melakukan upaya hukum dengan menggunakan jasa advokat dalam mewakili Penggugat Rekonpensi untuk membantah dalil-dalil Tergugat Rekonpensi tersebut.
9. Bahwa disamping itu, dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut menjadikan kredibilitas Penggugat Rekonpensi sebagai bagian dari Negara menjadi dipertanyakan oleh banyak pihak dan menimbulkan kerugian nama baik Penggugat Rekonpensi.
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan pemutusan perjanjian kerjasama sepihak tidak benar, mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, vide ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata disebutkan yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan R.I. disusun menurut sistem Engelbrecht, Intermasa, Jakarta: 1989, hlm. 521).

Menurut Mr. Ter Haar, yang dikutip dari buku Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata, Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Mandar Madju, Bandung: 2000, hlm 6 disebutkan suatu delict mempunyai kriteria yaitu "tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerokhaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang". Kriteria ini menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. sebagai perbuatan melanggar hukum.

Hal. 30 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut mantan Hakim Agung Setiawan, S.H. dalam bukunya Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni :Bandung, hlm 301-302, dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki kriteria yaitu: “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan terakhir bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”.

Dari ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum tersebut terbukti Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya bila Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memtus perkara aquo berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik materiil maupun immateriil, yakni :

A. Kerugian materiil berupa :

- Membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Biaya Akomodasi dan Transportasi sidang, yakni biaya sekali sidang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan diperkirakan sidang berjalan sebanyak 10 kali sidang atau total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas/nama baik/harga diri, hak asasi Penggugat Rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 31 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menilai kredibilitas maupun nama baik seseorang (kerugian immateriil) sangat sulit, karena secara hukum jika pihak yang dirugikan ingin menuntut dalam bentuk materi, maka pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi mulai dari Rp.1,- sampai tak terhingga. Dan untuk itu sangat layak dan adil jika Penggugat Rekonvensi minta ganti rugi immateriil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi serta agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kiranya diletakan sita terhadap harta – harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik harta tetap maupun harta bergerak lainnya, baik yang sekarang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari, sampai sejumlah nilai ganti rugi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan untuk itu akan dibuat permohonan tersendiri;
13. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti–bukti yang autentik dan sah menurut hukum, sehingga dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka jelaslah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 32 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004, sebagaimana surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 batal demi hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje);

Hal. 33 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari mulai saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 25 Februari 2015, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik bertanggal 7 Maret 2015, Replik dan Duplik mana dterlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copi surat pendapatan PT Pesaka Loka kirana di Gudang Cilincing periode januari s/d desember 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda dengan bukti P.1. (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi surat pendapatan PT Pesaka Loka kirana di Gudang Cilincing periode Januari s/d desember 2013, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda dengan bukti P.2.(Bukti sesuai aslinya)

Hal. 34 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Surat kwitansi pembayaran Pengurusan Perizinan IMB, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda dengan bukti P.3.(Bukti copy dari copy).
- Foto copi Surat pemutusan kerja sama tanggal 3 desember 2013 di jakarta , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda dengan bukti P.4 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat izin Joint Operation tanggal 3 Maret 2005 di Jakarta , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda dengan bukti P.5(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Permohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan tanah (SIPPT) atas bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Cilincing Kota Administrasi jakarta Utara atas nama Dephan RI Cq TNI AL / PT PESAKA LOKA KIRANA tanggal 25 Oktober 2013 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda dengan bukti P.6; (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.035/PLIK/II/12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.7.(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.036/PLK/II/12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.8 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.057/PLK/II/12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.9 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.058/PLK / IV /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.10 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.077/PLK / IV /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.11(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.078/PLK / IV /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.12 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 35 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Invoice No.093/PLK / IV /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.13 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.094/PLK / IV /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.14 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.118/PLK / VI /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.15 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.119/PLK / VII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.16 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.125/PLK / VII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.17 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.126/PLK / VII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.18(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.131/PLK / VIII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.19 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.132/PLK / VIII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.20 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.138/PLK / IX /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.21(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.139/PLK / IX /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.22(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.143/PLK / X /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.23(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.144/PLK / X /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.24 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 36 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Invoice No.151/PLK/ XI /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.25 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.152/PLK / XI /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.26 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.158/PLK / XII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.27(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.159/PLK / XII /12 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.28(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.005/PLK / I /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.29 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.011/PLK / II /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.30 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.017/PLK / III /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.31(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.025/PLK / IV /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.32 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.033/PLK / V /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.33(Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.039/PLK / VI /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.34 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.046/PLK / VII /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.35 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.052/PLK / VIII /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.36 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 37 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Invoice No.058/PLK / IX /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.37 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.064/PLK / IX /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.38 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.069 /PLK / XI /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.39 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Invoice No.003/PLK / I /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.40 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Invoice No.007/PLK /II /13 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.41 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat keterangan Domisili Perusahaan No.168/I.824.511/2014 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.42 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat keterangan Nomor : 168/071.562 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.43 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM – 0327/WPJ.22/KP.0103/2004 . telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.44 (Bukti copy dari copy).
- Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.00212-02/PK/1.824.271 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.45 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Tanda Daftar Perusahaan No.TDP: 09.01.1.46.01102 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.46 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha Nomor : 119 /VJU/VI/2013, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.47 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 38 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-48.a Foto copi Pengeluaran Kas An Berhider Bernard .S, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.48 a(Bukti sesuai aslinya) dan Foto copi Setoran Kas. An Berhider Bernard .S , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.48 b (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Berita Acara rapat PT Pesaka Loka Kirana Akta tanggal 8 Juli 2013 No.36 , telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.49 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Pesaka Loka Kirana tanggal 26 Juli 2013 No.AHU-AH.01.10.31206, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.50 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Berita acara rapat No.56 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.51 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Berita Acara rapat Akta tanggal 23 Juni 2008 No.58 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.52 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan Hak azazi Manusia RI No.AHU-90862.AH.01.02 tahun 2008 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.53 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Berita Acara rapat Akta tanggal 6 Mei 1998 No.9 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.54 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Pembetulan akta tanggal 16 Maret 1992 No.74 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.55(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.3487 HT.01.04 Tahun 93 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.56 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 39 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi salinan Pembetulan Akta tanggal 11 Maret 1991 Nomor 79 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.57(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Berita Acara Rapat Akta tanggal 7 Maret 1990 No.68 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.58 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-20662 HT .01.04 Th 98 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.59 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Berita Acara rapat tanggal 13 April 1985 Nomor : 80 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.60 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Berita Acara Rapat PT Pesaka Loka Kirana Nomor : 56 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.61 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Salinan Perseroan Terbatas PT Pesaka Loka Kirana berkedudukan di Jakarta Akta tanggal 24 september 1983 No.95 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.62 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copy Berita Acara Rapat PT.Pesaka Loka Kirana tanggal tanggal 13 April 1985 telah bermeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-63 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Akta Pembetulan No 85 tanggal 19 Pebruari 1985. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.64 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Google Earth tentang gudang ukuran lebar gudang di jalan raya Cilincing , diberi tanda dengan P.65 (Bukti sesuai Maps google Earth).
- Foto copi Google Earth tentang gudang ukuran panjang gudang di jalan raya Cilincing , (Bukti sesuai Maps Google Earth).diberi tanda dengan P.66 ;
- Foto copi RAB Pembangunan Gudang tahun 2003 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.67 (Bukti copy dari copy).

Hal. 40 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Gambar rangka gudang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.68 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Penawaran harga Pembuatan Gudang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.69 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copy gambar Denah Atap Gudang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-70 (Bukti sesuai aslinya)
- Foto copi Gambar Denah atap Gudang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.71 (Bukti sesuai kalkir).
- Foto copi Gambar tampak Depan dan tampak samping , bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.72 ;(Bukti sesuai kalkir).
- Foto copi Gambar denah Kolom Gudang bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.73 ;(Bukti sesuai kalkir).
- Foto copi gambar gambar Denah tampak depan dan tampak samping Gudang bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.74 (Bukti sesuai dengan kalkir).
- Foto copi gambar gambar Denah tampak depan dan tampak samping Gudang bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.75 (Bukti sesuai kalkir).
- Foto copi Gambar Denah Kolom gudang bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.76 (Bukti sesuai kalkir).
- Foto copi Gambar denah Kolom atas gudang bukti sesuai dengan Kalkir , diberi tanda dengan P.77 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Penawaran harga pekerjaan Gudang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.78 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi gambar denah tampak samping dan tampak depan telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.79(Bukti sesuai dengan kalkir).
- Foto copi proyeksi Pendapatan Gudang tahun 2014 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.80 (Bukti sesuai aslinya).

Hal. 41 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi proyeksi Pendapatan Gudang tahun 2015 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.81 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi proyeksi Pendapatan Gudang tahun 2016 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.82 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi proyeksi Pendapatan Gudang tahun 2017 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.83 (Bukti sesuai aslinya).
- Bukti P- 84 tidak diajukan dipersidangan.
- Bukti P-85 tidak diajukan dipersidangan.
- Foto copi Surat perjanjian kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan gudang Cilincing pada hari rabu tanggal 18 Juni 1997 , tidak ada aslinya diberi tanda dengan P.86 (Bukti copy dari copy).
- Foto copi Surat Kesepakatan Bersama antara Korps Marinir dengan PT.Pesaka Loka Kirana tanggal 5 Juni 1996 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.87 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Bukti pengeluaran Kas CVO 016 untuk keperluan ASLOG telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.88 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copy Bukti Pengeluaran Kas KK136154 untuk biaya Pengurusan IMB Cilincing telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-89.(Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi bukti pengeluaran Kas KK 1310076 untuk biaya pengurusan IMB Cilincing telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.90 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda dengan P.91 (Bukti sesuai aslinya).
- Foto copi Addendum I dari Surat Perjanjian Kerja sama pembangunan gudang Cilincing nomor : PKS/01A/IV/2004/PUS tidak ada aslinya diberi tanda dengan P.92 (Bukti copy dari copy).

Hal. 42 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Addendum I dari Surat Perjanjian Kerja sama pembangunan gudang Cilincing nomor : PKS/01B/IV/2004/PUS tidak ada aslinya diberi tanda dengan P.93 (Copy dari copy).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 1 orang saksi bernama: Eko Aman Pardono tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Pesaka Loka Kirana sudah 13 tahun lamanya dan berkedudukan sebagai General Manager ;
- Bahwa PT pesaka Loka Kirana bergerak dibidang Logistik dan pergudangan dan sampai sekarang PT pesaka Loka Kirana masih aktif ;
- Bahwa nama Direktur utamanya adalah bapak Ikhsan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui perjanjian kerjasama Pembangunan gudang seluas lebih kurang 1662 M2 yang dituangkan dalam addendum I dan Addendum II ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 hal yang mengakibatkan pihak Puskopal Korps Marinir memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak terhadap PT Pesaka Loka Kirana diantaranya : 1. Gudang yang didirikan atau yang dibangun oleh PT Pesaka Loka Kirana tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan, ke 2 dan ke 3 saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa didalam perjanjian kerjasama antara Pihak PT Pesaka Loka Kirana dengan pihak Puskopal Marinir ada larangan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 ;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara Pihak PT Pesaka Loka Kirana dengan pihak Puskopal Marinir dimulai tanggal 1 januari tahun 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
- Bahwa sebagai general manager saksi pernah membaca mengenai hak dan kewajiban pihak kesatu dan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Puskopal Korps Marinir adalah 17.520.M2 dan lokasinya adalah didaerah Cilincing jakarta utara , dan gudang luasnya 1656 M2 ;
- Bahwa biaya pembangunan gudang adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) ;
- Bahwa pihak perusahaan memberikan biaya kepengurusan IMB kepada pihak Oknum Dinas Puskopal Korps Marinir , hasilnya sampai sekarang IMB tidak keluar ;

Hal. 43 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pengurusan IMB perusahaan sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.350.000.000,- untuk tata Kota dan hanya keluar SIPT dan Blok Plant saja dan ini pihak Puskopal mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus IMB awalnya adalah sdr Bernard dan jabatannya di Puskopal adalah sebagai Aslog dan Bernard tidak sanggup mengurus IMB ;
- Bahwa gudang tersebut saat ini ada yang mengontrak tapi nama Perusahaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.7 yaitu perjanjian Joint operation dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi PT Pesaka Loka Kirana tidak ada membayar pajak pembangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat yaitu:

- Bukti T/PR – 1 : Foto copi Surat dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Deputi Logistik yang ditujukan kepada Komandan Korps Marinir, Nomor : R/585/VII/1996, perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah Kesatrian Marinir Cilincing., tertanggal 30 Juli 1996, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 2 : Foto copi Surat Keputusan DanKormar No. Skep/132/XI/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pelimpahan, Penggunaan, Pengelolaan dan Pembinaan Asset Tanah Kesatrian Marinir di Jl. Raya cilincingTanjung Priok Jakarta Utara kepada Puskopalmar. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 3 : Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya
- Bukti T/PR – 4 :Foto copi Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Hal. 44 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T/PR – 5 : Foto copi Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 6 : Foto copi Addendum III Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor : PKS/21/VI/2008/PUS (Nomor : PKS/01/VI/2008) tertanggal 02-08-2008. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 7 : Foto copi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Pihak 3 (Ny. Lindawati Mahargono/PT. Tri Pandu Pelita) dengan memanfaatkan lahan milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluas 17.520 M2, yang terletak di Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok - Jakarta Utara, tertanggal 1 Juni 2003. telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 8 : Asli Foto Papan Nama PT. Tri Pandu Pelita yang dipasang di Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok - Jakarta Utara.
- Bukti T/PR – 9 : Asli Foto Penimbunan limbah (barang terlarang) di Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok - Jakarta Utara.
- Bukti T/PR – 10 : Foto copi Surat Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, nomor : 017/PLK/I/05, Perihal : Permohonan Ijin Joint Operation, tertanggal 26 Januari 2005. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 11 : Foto copi Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, nomor : B/19/III/ 2005/Pus, Perihal : Ijin Joint Operation, tertanggal 31 Maret 2005 tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 12 : Foto copi Surat dari Asisten Logistik Komandan Korps Marinir yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Cilincing, perihal : Permohonan Surat Keterangan. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Hal. 45 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T/PR – 13 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing yang ditujukan kepada Komando Korps Marinir Asisten Logistik, Nomor : 657/-1.722.1, perihal : Keterangan informasi PBB P2, yang menerangkan data pembayaran PBB-P2 atas nama PT. Pesaka Loka Kirana dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pada data base sistem PBB P2 UPPD Cilincing. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;
- Bukti T/PR – 14 : Foto Surat dari Asisten Logistik Komandan Korps Marinir yang ditujukan kepada Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta, perihal : Permohonan Keterangan IMB PT. Pesaka Loka Kirana. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;
- Bukti T/PR – 15 : Foto copi Surat dari Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta ditujukan kepada Komandan Korps Marinir, Nomor : 3917/1.785.51, perihal : Tanggapan Permohonan Keterangan IMB PT. Pesaka Loka Kirana, tertanggal 21 Nopember 2014, yang menerangkan setelah dilakukan penelitian dalam arsip maupun database tidak ditemukan data perizinan (IMB) atas nama PT. Pesaka Loka Kirana yang berlokasi di Jl. Dewa Ruci Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing - Jakarta Utara. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;
- Bukti T/PR – 16 : Foto copi Surat PT. Tri Pandu Pelita yang ditujukan kepada Ka. Bid. PPC III Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, nomor : 195/Dir/TPP/XII/13, hal : Permohonan Pemindahan Container dan Barang, tertanggal 31 Desember 2013 tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 17 : Foto copi Surat dari Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III yang ditujukan kepada Pimpinan TPP PT. Tri Pandu Pelita, nomor : S-4372/KPU.01/BD.05/2013, Perihal : Pemindahan Lokasi Timbun, tertanggal 31 Desember 2013 tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 18 : Foto Surat dari Asisten Logistik Komandan Korps Marinir yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Periok, Nomor : B/131/XII/2014, perihal : Konfirmasi Penggunaan Lahan Aset Korps Marinir sebagai lokasi TPP, tertanggal 19 Desember 2014 tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 19 : Foto copi Surat dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang ditujukan kepada Asisten Logistik Komandan Korps Marinir, No. : S-4542/KPU.01/2014, Hal. : Konfirmasi Perijinan TPP PT. Tri Pandu Pelita, tertanggal 30 Desember 2014 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Hal. 46 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T/PR – 20 :Foto Kantor Tempat Penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok - Jakarta Utara , tidak ada aslinya ;
- Bukti T/PR – 21 : Asli Foto Barang Sitaan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok - Jakarta Utara.
- Bukti T/PR – 22 : Foto copi Surat dari Komandan Korps Marinir yang ditujukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, nomor : B/2050/XI/2013, perihal : Pemutusan Kerja Sama, tertanggal 22 Nopember 2013 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
- Bukti T/PR – 23 : Foto copi Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, nomor : B/108/XII/2013/Pus, Perihal : Pemutusan Kerja Sama, tertanggal 03 Desember 2013. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu : 1. Posman Sitorus . SE .Msi . 2. Tri Widiati, SH.MH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Posman sitorus

Bahwa saksi bekerja di UPPD Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara dan jabatan saksi sebagai Kepala UPPD Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.12 yaitu tentang permohonan dari Asisten Logistik Komandan Korps Marinir kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Cilincing jakarta Utara ;

Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.13 mengenai perihal mengenai surat dari Kepala Unit Pelayanan Pajak Cilincing jakarta Utara yang ditujukan kepada Komando Korps Marinir yang isinya bahwa PT Pesaka Loka Kirana dari tahun 2004 dan tahun 2012 tidak pernah membayar kewajiban membayar PBB dan ini saksi ketahui karena tidak ada di data base Sistem PBB P2 tidak terdata / tidak ada ;

Hal. 47 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tanah milik pemerintah tidak dibebankan untuk membayar PBB dan pihak yang memanfaatkan dan menguasai tanah yang disewanya dari pemerintah dalam hal ini TNI AL dan PT Pesaka Loka Kirana sebagai penyewa seharusnya melaporkan kepada kantor Pelayanan Pajak, dan bukti untuk membayar PBB atas pemanfaatan lahan adalah perjanjian kerjasama antara pihak PT Pesaka Loka Kirana dengan Korps Marinir bukan sertifikat;

Bahwa jika pihak yang memanfaatkan tanah tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenai sanksi berupa pembayaran PBB 5 tahun terakhir;

Bahwa walaupun dalam perjanjian kerjasama tidak ditegaskan siapa yang membayar pajak, tetapi pihak yang menerima pemanfaatan yang wajib membayar;

- Saksi Tri Widiati

Bahwa saksi sebagai Staf seksi Pelayanan Hukum Dinas Pelayanan pajak;

Bahwa sehubungan dengan bukti T.13 setelah saksi cek ternyata data Pembayaran PBB – P2 atas nama PT Pesaka Loka Kirana dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pada data Base system PBB – P2 UPPD Cilincing, berarti PT Pesaka Loka Kirana tidak membayar pajak;

Bahwa dalam hal ada perjanjian kerja sama antara Penggugat (PT Pesaka Loka Kirana) dan Tergugat (Korps Marinir), maka Korps Marinir sebagai Pihak Negara dan P T Pesaka Loka Kirana sebagai Pihak swasta yang memanfaatkan tanah, maka pihak Pemerintah tidak diwajibkan membayar PBB, tapi yang membayar pajak adalah PT Pesaka Loka Kirana;

Bahwa dasar pengenaan PBB atas pemanfaatan lahan adalah perjanjian kerjasama bukan sertifikat;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 48 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi selain tentang eksepsi juga mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);
Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan hukum terkait penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara berikut addendumnya didasarkan pada surat persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Keputusan DanKormar. Oleh karenanya, sudah seharusnya Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan DanKormar diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis berpendapat bahwa bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan siapa saja yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut selain Penggugat dan Tergugat, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga permasalahan itu tidak dapat dipertimbangkan dalam kerangka eksepsi ini, oleh karenanya dalil-dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Hal. 49 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan mengenai fakta dan perbuatan dari Tergugat yang dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. perlu ada penjabaran terperinci mengenai bentuk tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagaimana yang disebutkan diatas. Selanjutnya Penggugat mendalilkan adanya ketidaksenangan dan ketidakbenaran pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dirasakan oleh Pengugat (Poin 8-9 gugatan).

Maka apabila Penggugat mendalilkan ketidaksenangan Pemutusan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dilakukan oleh Tergugat, tentunya hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan dilakukan oleh Tergugat dalam perjanjian, sehingga dengan demikian pemutusan kerjasama bukanlah perbuatan wanprestasi.

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah obscur libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari Surat Gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat cukup bisa dipahami, tetapi apakah dalil-dalil dalam Surat Gugatan itu benar atau tidak, hal itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokoknya, oleh karenanya dalil eksepsi a quo juga tidak tepat diajukan dalam kerangka eksepsi ini dan haruslah ditolak ;

- **GUGATAN GANTI RUGI PENGUGAT PREMATUR DAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini maka majelis berpendapat eksepsi ini sudah termasuk pembuktian pokok perkara, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokoknya, oleh karenanya dalil eksepsi a quo juga tidak tepat diajukan dalam kerangka eksepsi ini dan haruslah ditolak ;

- Bahwa Penggugat tidak sepatutnya untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sendirilah yang telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II.

Hal. 50 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini maka majelis berpendapat eksepsi ini sudah termasuk pembuktian pokok perkara, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokoknya, oleh karenanya dalil eksepsi a quo haruslah ditolak;

- **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan akta tanggal 23 Juni 2008 Nomor 58 yang berupa Salinan Berita acara rapat yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat diketahui bahwa yang berkedudukan sebagai Direktur Utama pada Pt Pesaka Loka Kirana adalah Ihsan Gani, dan juga sesuai dengan Akta tanggal 8 Juli 2013 Nomor 36 yang berupa salinan Berita Acara rapat PT Pesaka Loka Kirana diketahui bahwa yang berkedudukan sebagai Direktur Utama pada Pt Pesaka Loka Kirana adalah Ihsan Gani yang dalam hal ini adalah Penggugat sekarang

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berhak mewakili Perseroan di Pengadilan adalah Direktur utama dan sesuai dengan surat kuasa dari Direktur Utama (Ihsan Gani) tertanggal 12 September 2014 bahwa Ihsan Gani selaku Direktur Utama telah memberi kuasa kepada H Pitradin Rahamin Rozali, SH sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo, dengan demikian eksepsi dari tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat baik A, B, C, D, E ditolak, maka majelis berpendapat bahwa seluruh Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diajukan Jawaban oleh pihak Tergugat dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, dan terhadap Replik tersebut telah pula diajukan Duplik oleh Tergugat, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh para pihak sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;

Hal. 51 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang surat kuasa dari Tergugat apakah telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa karena Penggugat dalam Repliknya telah menyatakan bahwa kuasa dari Tergugat tidak sah ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat kuasa dari Tergugat maka majelis berpendapat bahwa surat kuasa dari Tergugat sudah benar, dimana surat kuasa sudah bersifat khusus, telah mencantumkan pihak-pihak yang berperkara, nomor perkara dan juga surat kuasa sudah bersifat khusus , termasuk juga kuasa mengajukan Gugatan Rekonsensi, sehingga dengan demikian bantahan Penggugat tentang surat kuasa dalam Repliknya tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini Puskopalmar berwenang melakukan tindakan hukum di Pengadilan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan bukti T. / PR 2 yang berupa surat Keputusan Dankomar No.Skep / 132 / XI / 1996 tanggal 29 November 1996 tentang Pelimpahan , Penggunaan , Pengelolaan dan Pembinaan Asset tanah Kesatria Marinir di Jalan raya Cilincing Tanjung Perik Jakarta Utara kepada Puskopalmar sehingga Puskopalmar mempunyai legalstanding untuk melakukan perbuatan hukum yang diwakili Kepala Puskopalmar , sehingga tidak perlu melibatkan TNI KASAL ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang yakni bukti surat tanda P-1 s.d. P- 93 kecuali bukti P84 dan P.85 yang tidak jadi diajukan dan 1 orang saksi yang tidak disumpah , sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat tanda T-1 s.d. T-23 dan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah ;

Menimbang, bahwa dari proses Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat Penimbunan petikemas isi/ kosong diatas tanah milik pihak Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dengan Perjanjian tertanggal 1 April 2004 , dan Surat Addendum II Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 dengan Perjanjian tertanggal 1 April 2004.dan perjanjian tersebut telah dilakukan Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan.

Hal. 52 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian ini dimulai dari tanggal 1 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, bahwa sebelum perjanjian berakhir Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga akibat tergugat wanprestasi Penggugat mengalami kerugian dengan total Rp.48. milyar.

Sedangkan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut yang menyatakan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga tindakan Tergugat yang memutuskan perjanjian secara sepihak adalah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat yang memutuskan perjanjian dengan Penggugat secara sepihak termasuk atau dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1239 KUHPdt bahwa telah terjadi wanprestasi jika salah satu pihak melakukan perbuatan antara lain : tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa dari Gugatan dan jawab menjawab dihubungkan bukti yang diajukan oleh para pihak terutama bukti P.4 .P.5 .P 6 .P.8 .P.86 .P92 .P.93 dan bukti TPR 3 dan TPR 5 :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat Penimbunan petikemas isi/ kosong diatas tanah milik pihak Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2, dan Surat Addendum II Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 perjanjian kerjasama untuk Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas dan juga gudang Datas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Juni 1997.;
2. Bahwa Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat Penimbunan petikemas isi/ kosong diatas tanah milik pihak Tergugat seluas lebih, dan kurang 17.520 M2, dan Surat Addendum II Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah diputuskan oleh Tergugat secara sepihak.

Hal. 53 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat, maka majelis mencermati perjanjian antara penggugat dan tergugat, apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

Menimbang, bahwa jika dicermati pasal-pasal dari perjanjian antara penggugat dengan tergugat yaitu bukti T/PR 3, T/PR 4, T/PR 5, bukti-bukti ini sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.86 .P.92 .P.93 tercantum hak-hak dan kewajiban dari para pihak, dimana dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 & addendum I dan addendum II khususnya pasal 1 ayat 1.3, pasal 6 dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait yaitu Dirjen Bea dan Cukai, penggugat bertanggung jawab untuk pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih kurang 1656 M2 ke instansi terkait.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis tidak menemukan satu bukti pun bahwa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah ada IMB nya.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.PR.13. T.PR 14. T.PR 15 serta saksi penggugat yang bernama Eko Aman Pardono sebagai General manager PT Pesaka Pardono walaupun tidak disumpah tapi keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bahwa benar sampai sekarang PT Pesaka Loka Kirana Belum memiliki IMB, hal ini dikuatkan oleh bukti penggugat yaitu bukti P.6 yang hanya berupa SIPPT bukan IMB ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih kurang 1656 M2 ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perjanjian kerja sama antara penggugat dengan Tergugat juga dicantumkan larangan dan sanksi jika ada para pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, yaitu penggugat dilarang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penggugat ada mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, bahwa benar penggugat ada mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 yaitu PT Tri Pandu Pelita, dan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 ini sesuai dengan jawaban tergugat yang telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan Joint Operation (JO) dengan PT. Tri Pandu Pelita nomor B/19/III/2005/Pus tertanggal 3 Maret 2005;

Hal. 54 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dimaksud PT. Tri Pandu Pelita tidak diperkenankan lagi untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak berikutnya (pihak IV) dan tidak memasang identitas perusahaan di lokasi asset;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti TPR 8 , T.PR20 yang berupa asli foto dimana ada pemasangan nama PT Tri Pandu Pelita di lokasi asset , dan kerjasama antara pihak ke 3 dengan pihak ke 4 dalam hal penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan Penggugat telah salah dan melanggar ketentuan yang diatur baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta ketentuan dalam persetujuan JO, yaitu bekerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, Menimbun barang-barang yang terlarang (limbah B3 sebagai barang sitaan dirjen bea dan cukai) yang tidak dibenarkan dalam perjanjian karena tidak sesuai dengan maksud perjanjian , Pengelolaan tanah milik Tergugat diatasnamakan Dirjen Bea dan Cukai dimana ketentuan dalam perjanjian ataupun persetujuan JO menyatakan melarang penggunaan tanah atas nama pihak lain, dan melarang penggunaan identitas pihak lain dalam pengelolaan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi tapi justru penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal dari perjanjian kerjasama antara penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi maka pemutusan hubungan kerjasama oleh Tergugat secara sepihak bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi , sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan penggugat dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti lain dari penggugat setelah diteliti tidak terlihat adanya hubungan langsung dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Hal. 55 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dari penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalil gugatan Rekonsensi dari penggugat Rekonsensi ternyata semuanya berhubungan dengan perkara pokok dan telah dipertimbangkan pada gugatan Kompensi maka dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonsensi yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum, menurut majelis dalil ini pun berhubungan dengan perkara pokok dan telah dipertimbangkan pada gugatan Kompensi maka dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan ini , maka kredibilitas Penggugat Rekonsensi sebagai bagian dari Negara menjadi dipertanyakan oleh banyak pihak dan menimbulkan kerugian nama baik Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi ini maka majelis berpendapat bahwa dengan digugatnya tergugat oleh penggugat maka tidaklah menimbulkan kerugian nama baik penggugat Rekonsensi , karena dalam hukum perdata siapa yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dia berhak mempertahankan haknya dengan jalan mengajukan gugatan , dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat Rekonsensi baik materil maupun immateril tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar/*dictum* putusan ini dibebankan kepada pihak Penggugat

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan lain yang berkaitan:

Hal. 56 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSASI ;

Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami: MARLIANIS.SH.,MH.selaku Ketua Majelis, YULI HERYATI, SH.MH dan SUPENO, SH.MH selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OERAY AGOEST N, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YULI HERYATI, SH.MH.

MARLIANIS SH.MH.

SUPENO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

OERAY AGOEST N, SH.

Hal. 57 dari 57 hal. PUTUSAN No.395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)